
 RSUD Dr. SOEDARSO	PENCAMPURAN OBAT INJEKSI <i>HIGH ALERT</i>		
	No. Dokumen 065/6830/RSDS/PNJ/2018	No. Revisi 02	Halaman : 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 26 Oktober 2018	 DITETAPKAN DIREKTUR PEMIMPIN UTAMA MUDA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO MUSTAR MULYADI, Sp PD-K GEH Pembina Utama Muda NIP. 19520328 198910 1 001	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pencampuran Obat Injeksi <i>Hight Alert</i> adalah tata cara melakukan pelarutan obat injeksi tertentu (secara khusus terdaftar dalam kategori obat mempunyai resiko tinggi) dengan pelarut yang sesuai dengan menggunakan metode aseptis. • Obat <i>High Alert</i> adalah obat-obat yang secara khusus terdaftar dalam kategori obat mempunyai resiko tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan secara serius (<i>harm</i>) apabila terjadi kesalahan (<i>medication error</i>) dalam penanganannya. • <i>Medication error</i> adalah suatu kejadian "kesalahan" dalam rangkaian pengobatan yang seharusnya dapat dicegah, dimana kesalahan tersebut dapat menyebabkan bahaya pada pasien atau dapat berkembang menjadi penggunaan obat yang tidak tepat, dimana pengobatan masih berada dalam tanggung jawab profesi kesehatan, pasien atau keluarga pasien. • Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari proses mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) hingga proses pencampuran obat injeksi <i>Hight Alert</i> selesai dilakukan. 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prosedur pencampuran obat <i>high alert</i> secara aseptik. 2. Terjaminnya sterilisasi dan kualitas produk obat injeksi kategori <i>high alert</i> pasca proses pelarutan obat. 3. Terwujudnya keamanan dalam penggunaan obat injeksi kategori <i>high alert</i>. 4. Tercapainya program <i>patient safety</i> dalam penggunaan obat kategori <i>high alert</i> di RSUD Dr. Soedarso. 		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan prosedur aseptik sesuai dengan Prosedur <i>hand hygiene</i> baik dengan sabun cair maupun dengan <i>hand rub</i>. 2. Penggunaan Alat Pelindung (APD) sesuai dengan prosedur memakai alat pelindung diri. 3. Pelaksanaan desinfeksi meja kerja sesuai dengan protap Desinfeksi peralatan, serta menyiapkan meja kerja dengan memberikan <i>underpaed</i> sebagai alas penyerap tumpahan obat. 		



RSUD Dr. SOEDARSO

PENCAMPURAN OBAT INJEKSI *HIGH ALERT*

No. Dokumen

065/6830/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

02

Halaman :

2 / 3

PROSEDUR

4. Penyiapan obat *high alert* yang akan dilarutkan dan alat kesehatan pendukung dengan prinsip 7 (tujuh) benar yaitu :
 - 4.1. Benar pasien.
 - 4.2. Benar obat
 - 4.3. Benar dosis
 - 4.4. Benar rute pemberian
 - 4.5. Benar waktu dan frekwensi pemberian.
 - 4.6. Benar informasi
 - 4.7. Benar dokumentasi
5. Pelaksanaan konfirmasi ke dokter apabila ditemukan "ketidaksesuaian" pada tahap 4 (empat) dan membuat formulasi penyelesaian.
6. Penataan obat *high alert* dan alat kesehatan pada meja kerja secara berjajar kesamping kanan dan kiri (horizontal).
7. Pelaksanaan teknik pencampuran obat injeksi *high alert* secara aseptik sesuai dengan :
 - 7.1. Prosedur dilaksanakan didalam *Laminar Air Flow* (LAF)
 - 7.2. Prosedur mengambil larutan dari ampul, atau
 - 7.3. Prosedur mengambil larutan dari vial (sesuai dengan sediaan obat yang dikerjakan)
 - 7.4. Pada penggunaan infus drip, pelarut yang diperbolehkan adalah : NaCl 0,9% (normal saline) atau Dexrose 5%
 - 7.5. Pada penggunaan infus drip, dalam 1 (satu) pelarut hanya berisi 1 (satu) macam obat *high alert*. Tidak diperbolehkan berisi lebih dari 1 (satu) macam obat
8. Pemberian kemasan tambahan pada botol sesuai dengan persyaratan obat, terutama obat yang harus terlindungi cahaya.
9. Pemberian Label obat *high alert* dan label "identitas" yang sesuai pada setiap syringe atau infuse yang sudah terisi obat. Label "identitas" berisi data tentang :
 - 9.1. Nama pasien
 - 9.2. Nomor rekam medik
 - 9.3. Nama obat
 - 9.4. Dosis obat
 - 9.5. Pelarut dan volume larutan
 - 9.6. Rute pemberian
 - 9.7. Tanggal pembuatan
 - 9.8. Tanggal kadaluarsa setelah pelarutan.
10. Pelaksanaan penanganan bekas pencampuran obat (vial / ampul / kasa / needle / spuit / dll) ke dalam wadah pembuangan tertutup.
11. Pemeriksaan akhir dari hasil proses pelarutan obat *high alert* oleh "petugas" yang berbeda atau oleh penanggung jawab kegiatan dengan poin penilaian :
 - 11.1. *Solubility* (kelarutan) sediaan obat *high alert* secara farmasetis
 - 11.2. Kebenaran obat sebagaimana tahap 4 (empat) dan 9 (Sembilan)



RSUD Dr. SOEDARSO

PENCAMPURAN OBAT INJEKSI *HIGH ALERT*

No. Dokumen

065/6830/RSDS/PNJ/2018

No. Revisi

02

Halaman :

3 / 3

12. Pelaksanaan pengiriman obat ke ruang perawatan pasien dengan menggunakan kontainer pengiriman obat.
13. Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan dalam formulir pencampuran obat *high alert*.

INSTALASI
TERKAIT

1. Satuan Medik Fungsional (SMF)
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Rawat Inap
4. IGD
5. IBS
6. Bidang Keperawatan

Lampiran I : Alur Pencampuran Obat Injeksi High Alert di Ruang Rawat Inap

